



BUPATI SIMEULUE
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA SIMEULUE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

- Menimbang: a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Simeulue Tahun 2014-2034 dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 103/MenLHK-II/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 865/MenHUT-II/2014 Tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Aceh perlu mengatur Pengelolaan Taman Hutan Raya Simeulue;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Qanun Kabupaten Simeulue tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Simeulue;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
8. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1139);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);

15. Undang-Undang.....

15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2945);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3294);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3544);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3550);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3769);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Kehutanan kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3769);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804);
25. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Simeulue Tahun 2014-2034 (Lembaran Kabupaten Simeulue Tahun 2014 Nomor 9).

Dengan.....

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE
dan
BUPATI SIMEULUE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG PENGELOLAAN
TAMAN HUTAN RAYA SIMEULUE

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue.
3. Bupati adalah Bupati Simeulue.
4. Dinas yang membidangi kehutanan adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simeulue.
5. Taman Hutan Raya Simeulue yang selanjutnya disebut TAHURA Simeulue adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami dan buatan, jenis asli maupun bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya tanaman, budaya, pariwisata dan rekreasi yang terletak di Tahura Simeulue.
6. Kawasan Pelestarian Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
7. Pariwisata Alam adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata alam, termasuk pengusaha objek dan daya tarik wisata alam serta usaha-usaha yang terkait dibidang tersebut.
8. Wisata Alam adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela, bersifat sementara, untuk menikmati gejala keunikan dan keindahan alam di TAHURA Simeulue.
9. Pengusahaan Wisata Alam adalah usaha sarana dan prasarana serta jasa pariwisata alam yang dilaksanakan di dalam zona pemanfaatan TAHURA Simeulue.
10. Zona Lindung adalah merupakan bagian TAHURA Simeulue yang tertutup bagi pengunjung, hanya dapat dimasuki melalui perizinan khusus bagi kepentingan penelitian ilmiah dan terbebas dari bangunan, kecuali untuk beberapa fasilitas pengamanan dan perlindungan.

12. Zona.....

11. Zona Pembinaan Flora dan Fauna adalah merupakan daerah hayati, tempat tinggal, kawasan jelajah, tempat mencari makan, tempat berlindung dan tempat berkembang biak berbagai satwa liar.
12. Zona Pemanfaatan Intensif (*Intensive Use Zone*) adalah daerah di dalam TAHURA Simeulue yang dikembangkan dengan pertimbangan potensi yang dapat dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, pendidikan dan wisata terbatas, budaya dan sumber peningkatan pendapatan masyarakat dari hasil hutan non kayu.
13. Zona Penyangga (*Buffer Zone*) adalah daerah hutan yang secara ekologis dan topografis mempengaruhi eksistensi zona lindung dan zona pemanfaatan intensif baik didalam maupun diluar kawasan yang diperlukan untuk menjamin kelestarian TAHURA Simeulue.
14. Masyarakat adalah kelompok masyarakat dan masyarakat yang berdomisili di sekitar kawasan TAHURA Simeulue yang secara langsung berpengaruh dan dipengaruhi oleh TAHURA Simeulue.
15. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengelolaan TAHURA Simeulue dimaksudkan untuk terciptanya suatu sistem pengelolaan Taman Hutan Raya yang optimal dan berkembang berdasarkan fungsinya secara berkelanjutan.

Pasal 3

Pengelolaan TAHURA Simeulue bertujuan:

- a. terjaminnya kelestarian ekosistem dan fungsi hutan dalam kawasan TAHURA Simeulue;
- b. terlaksananya pengembangan koleksi tumbuhan dan satwa serta potensi kawasan TAHURA Simeulue;
- c. mengoptimalkan pemanfaatan TAHURA Simeulue untuk kepentingan penelitian, pendidikan, ilmu pengetahuan, menunjang budidaya dan kearifan tradisional budaya, pariwisata dan rekreasi;
- d. tertatanya Taman Hutan Raya sebagai aset kebanggaan Pemerintah Kabupaten dan masyarakat.

Pasal 4

- (1) Pengelolaan TAHURA Simeulue mencakup kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pembangunan, pengusahaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian.

(2) Kegiatan.....

- (2) Kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan dan Rencana Tahunan TAHURA Simeulue yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) Pengelolaan TAHURA Simeulue dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah Dinas yang membidangi Kehutanan.

BAB III PENGELOLAAN TAHURA SIMEULUE

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 5

- (1) Perencanaan TAHURA Simeulue disusun berdasarkan fungsinya, yaitu sebagai koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, pendidikan, ilmu pengetahuan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi.
- (2) Rencana Induk Pengelolaan TAHURA Simeulue disusun oleh Dinas yang membidangi kehutanan dan disahkan oleh Bupati.
- (3) Rencana Kerja Tahunan TAHURA Simeulue disusun oleh Unit Pelaksana Teknis dan disahkan oleh Dinas yang membidangi kehutanan.
- (4) Dalam penyusunan Rencana Induk dan Rencana Kerja Tahunan dilakukan koordinasi dengan instansi dan kelompok masyarakat atau para pihak terkait.

Bagian Kedua Pengelolaan

Pasal 6

- (1) TAHURA Simeulue yang berlokasi di wilayah Kecamatan Simeulue Timur dan Kecamatan Teupah Selatan ditetapkan seluas 919.06 Ha sebagaimana peta terlampir.
- (2) Dalam pengelolaan TAHURA Simeulue dilakukan pembagian kawasan (zonasi), yaitu Zona Lindung, Zona Pembinaan Flora dan Fauna, Zona Pemanfaatan Intensif dan Zona Penyangga yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Dalam zona lindung dapat dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - a. penelitian ilmiah; dan
 - b. fasilitas pengamanan dan perlindungan hutan dalam jumlah minimum sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Dalam zona pembinaan flora dan fauna dapat dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - a. penanaman/pengayaan tanaman hutan dan tanaman makan satwa;
 - b. pembuatan sarana dan prasarana pembinaan flora dan fauna sesuai kebutuhan; dan
 - c. penelitian flora, fauna dan ekosistemnya.

(5) Dalam.....

- (5) Dalam zona pemanfaatan intensif dapat dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - a. pemanfaatan kawasan dan potensinya bagi kepentingan penelitian, pendidikan dan wisata terbatas;
 - b. penangkaran flora, fauna dan budidaya plasmanutfah;
 - c. rehabilitasi Satwa;
 - d. pengembangan pengusaha pariwisata alam;
 - e. pembinaan cinta alam;
 - f. pembinaan habitat dan populasi;
 - g. pembangunan arboretum; dan
 - h. pembangunan taman buah dan taman safari.
- (6) Di dalam zona penyangga dapat dilakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung pengembangan TAHURA Simeulue yang didasarkan pada prinsip-prinsip konservasi dengan melibatkan masyarakat setempat.

BAB IV PERIZINAN KEPARIWISATAAN ALAM

Pasal 7

- (1) Setiap orang dan/atau kelompok masyarakat dan/atau badan usaha dan/atau badan hukum yang melakukan pengusaha Pariwisata Alam di dalam zona pemanfaatan intensif dan zona penyangga dalam kawasan TAHURA Simeulue wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari Pemerintah Kabupaten.
- (2) Izin pengusaha pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada:
 - a. Koperasi;
 - b. Badan Usaha Milik Negara dan Daerah (BUMN dan BUMD);
 - c. Perusahaan Swasta (PMA dan PMDN);
 - d. Yayasan; dan
 - e. Perorangan dan Kelompok Masyarakat.
- (3) Izin pengusaha pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 20 tahun dan dapat diperpanjang atau dicabut kembali setelah dievaluasi oleh Pemerintah Kabupaten.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling kurang 2 (dua) tahun sekali.

Pasal 8

- (1) Izin pengusaha pariwisata alam di dalam TAHURA Simeulue diberikan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan teknis dari Dinas yang membidangi kehutanan serta instansi terkait lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemberian dan pencabutan izin pengusaha pariwisata alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

(1) Kegiatan.....

Pasal 9

- (1) Kegiatan pengusahaan parawisata alam antara lain meliputi usaha:
 - a. Akomodasi, seperti pondok wisata dan bumi perkemahan;
 - b. Karavan dan Pasanggrahan Pemuda;
 - c. Sarana wisata budaya;
 - d. Mengikuti Jejak (Treking); dan
 - e. Kios souvenir, pentas pertunjukan, restoran, lapangan parkir dan sarana lainnya.
- (2) Usaha sarana pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. luas zona pemanfaatan intensif untuk pembangunan sarana dan prasarana maksimum 10% (sepuluh persen) dari luas kawasan pemanfaatan TAHURA Simeulue;
 - b. bentuk bangunan bergaya arsitektur setempat;
 - c. tidak merubah bentang alam yang ada; dan
 - d. Analisis Dampak Lingkungan.

Pasal 10

Pengusaha pariwisata alam di TAHURA Simeulue berhak mengelola sarana pariwisata sesuai dengan jenis usahanya dan berdasarkan Rencana Induk Pengelolaan serta sesuai dengan dokumen Izin Lingkungan.

Pasal 11

- (1) Pemegang izin hak pengusahaan pariwisata alam tidak dibenarkan untuk :
 - a. mengagunkan kawasan yang diusahakan;
 - b. memindah tangankan izin pengusahaan tanpa persetujuan Bupati; dan
 - c. menelantarkan kawasan pemanfaatan yang telah mendapat izin.
- (2) Pengusahaan pariwisata alam tidak termasuk hak pemilikan dan penguasaan atas kawasan TAHURA Simeulue.

Pasal 12

Pengusaha pariwisata alam berkewajiban :

- a. melaksanakan secara nyata kegiatannya dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak izin diterbitkan;
- b. mengikut sertakan masyarakat setempat dalam kegiatan usahanya;
- c. mempekerjakan tenaga ahli sesuai dengan jenis usahanya;
- d. menjamin keamanan dan ketertiban pengunjung; dan
- e. turut menjaga kelestarian Ekosistem dan fungsi kawasan TAHURA Simeulue

BAB.....

BAB V PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENELITIAN

Pasal 13

- (1) Di dalam lokasi TAHURA Simeulue dapat dilakukan berbagai kegiatan yang menyangkut dengan :
 - a. Pendidikan, pelatihan dan penelitian; dan
 - b. Penangkaran flora dan fauna.
- (2) Pendidikan, pelatihan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan pada zona pembinaan flora, fauna dan zona pemanfaatan intensif.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan pada semua zona dalam kawasan TAHURA Simeulue.
- (4) Penangkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, hanya dapat dilakukan pada zona pemanfaatan intensif dan zona penyangga.
- (5) Kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baru dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Pemerintah Kabupaten berdasarkan pertimbangan teknis dari instansi terkait dan atau dinas/badan/kantor yang ditunjuk oleh Bupati Simeulue.

BAB VI PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pembinaan terhadap pengelolaan TAHURA Simeulue dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pengendalian pengelolaan TAHURA Simeulue dilaksanakan oleh dinas yang membidangi kehutanan.
- (3) Pengawasan TAHURA Simeulue dilaksanakan oleh dinas yang membidangi kehutanan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 15

- (1) Pengelolaan TAHURA Simeulue dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Kegiatan-kegiatan Pengusahaan Pariwisata Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dibiayai oleh Anggaran Pemegang Izin Hak Pengusahaan Pariwisata Alam.

BAB.....

BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarga; dan
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IX KETENTUAN PIDANA Pasal 17

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) Qanun ini diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah dan disetor langsung ke Kas Daerah.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (4) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana yang mengakibatkan kerusakan kawasan TAHURA Simeulue diancam pidana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB.....

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 14 November 2016 M
14 Safar 1438 H

Plt. BUPATI SIMEULUE,

HASRUL EDYAR

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 30 Desember 2016 M
30 R. Awal 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE,

NASKAH BIN KAMAR

LEMBARAN KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2016 NOMOR 28

NOREG QANUN KABUPATEN SIMEULUE PROVINSI ACEH:
(7/159/2016).

PENJELASAN ATAS
QANUN DAERAH KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR TAHUN
TENTANG PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA SIMEULUE

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa Kawasan Hutan Produksi yang terletak di kelompok hutan Kabupaten Simeulue seluas ± 919.06 Ha (Sembilan ratus koma nol enam hektar), berdasarkan Surat Keputusan MenLHK No.103/MenLHK-II/2015 telah ditunjuk kawasan hutan dan perairan di Wilayah Provinsi Aceh telah dirubah fungsinya menjadi Taman Hutan Raya Simeulue. Bahwa Taman Hutan Raya Simeulue seluas sebagaimana tersebut di atas melintasi 2 (dua) Kecamatan yaitu Kecamatan Simeulue Timur dan Kecamatan Teupah Selatan bahwa agar terjaminnya pengembangan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian fungsi Taman Hutan Raya dimaksud, perlu diatur pedoman dasarnya dalam suatu Peraturan Daerah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 21 cukup jelas.

